



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**NOMOR : 14/KMA/SK/II/2012**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN  
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA  
ATAS NAMA TERDAKWA  
ARDIN ALIAS LAUNDING BIN LARABE, DKK**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Selor Nomor : B.079/Q.4.16/Epp.1/01/2012 tanggal 12 Januari 2012 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Ardin Alias Launding Bin Larabe, dan kawan-kawan.
- Menimbang** :
1. Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Ardin Alias Launding Bin Larabe, Darlin Alias Aling Bin Laodi, Suardi Alias Dakdi Bin Kasau dan Harun Bin Haruna, terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor;
  2. Bahwa perkara ini termasuk dalam klasifikasi perkara penting dan sangat menarik perhatian masyarakat Kabupaten Bulungan khususnya masyarakat Tanjung Selor;
  3. Bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut telah menyebabkan timbulnya pengerusakan Pasar Induk Tanjung Selor bermotif SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan), sehingga jika perkara para Terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dan gangguan keamanan yang mengganggu jalannya persidangan;
  4. Bahwa kondisi Kabupaten Bulungan pada umumnya yang pada saat ini di Tanjung Selor khususnya masih dalam keadaan pemulihan pasca terjadinya pengerusakan Pasar Induk Tanjung Selor yang bermotif SARA tersebut;

5. Bahwa pengamanan terhadap personil aparat penegak hukum tidak dapat dilaksanakan secara maksimal apabila perkara para Terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Tanjung Selor, karena dikhawatirkan akan memicu aksi balas dendam terhadap para Terdakwa yang dapat memprovokasi timbulnya kerusuhan yang meluas di Kabupaten Bulungan;
6. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHAP, Pengadilan Negeri Balikpapan dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA ARDIN ALIAS LAUNDING BIN LARABE, DARLIN ALIAS ALING BIN LAODI, SUARDI ALIAS DAKDI BIN KASAU DAN HARUN BIN HARUNA, TERSEBUT DI ATAS;

PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Ardin Alias Launding Bin Larabe, Darlin Alias Aling Bin Laodi, Suardi Alias Dakdi Bin Kasau dan Harun Bin Haruna;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 30 JANUARI 2012



**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

**DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.**

BIRO UMUM  
MAHKAMAH AGUNG - RI

LEMBAR DISPOSISI

Indeks : 190  
16 JAN 2012  
A-III-I

Rahasia :   
Penting :   
Biasa :

Kode : *Agro 110/I/IIA/2012*  
*18-1-12*

Tanggal Penyelesaian :

Tanggal / Nomor : *Tanjung Selor 12-01-12 No. B.029/S.416/EP.1/01/12.*

Asal : *Ka. Kajari Tanjung Selor.*

Isi Ringkas : *permohonan pemindahan tempat peribidangan perkara No. 1/12/12 : Ardin als. Leandring*

*Bis Larabe, dkk.*

*Wkama Yana.*

*Pindah*

*124, ~*  
*1*

Diteruskan Kepada :

YTH.  
KETUA  
MAHKAMAH AGUNG RI

*K* KEPALA BUREAU TU

*17*  
*12*

Ag.No: 05 / WK. IGA. YIKI / I / 2012  
Tgl: 26-01-2012

DITERIMA SEKRET...  
KETUA MAHKAMAH...  
TANGGAL: *18/12* JAM: PENGIRIM: *[Signature]*

Agama  
Pekerjaan

Timur.  
: Islam.  
: Swasta.

# KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG SELOR

Nomor : B. 039/Q.4.16/Epp.1/01/2012.  
Sifat : Segera.  
Lampiran : 2 (dua) lembar.  
Perihal : Permohonan Pemindahan Tempat  
Persidangan Perkara atas nama  
terdakwa ARDIN alias LAUNDING  
Bin LARABE, Dkk yang disangka  
melanggar Pasal 338 KUHP jo.  
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan  
atau Pasal 170 ayat (2) ke-3  
KUHP dan atau Pasal 351 ayat (3)  
KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1  
KUHP dari Pengadilan Negeri  
Tanjung Selor ke Pengadilan  
Negeri Balikpapan.

Tanjung Selor, 12 Januari 2012

KEPADA YTH.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DI -

JAKARTA ✓

Melalui :

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
KALIMANTAN TIMUR

DI -

SAMARINDA

Sehubungan dengan diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Berkas Perkara (Tahap I) dari Kepolisian Resor Bulungan atas perkara tindak pidana umum dalam kategori perkara penting (PK-Ting), bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengenai pemindahan tempat persidangan dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor ke Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagai berikut :

## 1. IDENTITAS PARA TERSANGKA :

### - Tersangka I :

Nama Lengkap : ARDIN alias LAUNDING Bin LARABE.  
Tempat Lahir : Sidrap (Sulsel).  
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 16 Oktober 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

### - Tersangka II :

Nama Lengkap : DARLIN alias ALING Bin LAODI.  
Tempat Lahir : Pangkajene.  
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 20 Oktober 1981.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Gang Kumis RT. 23 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Swasta.

– **Tersangka III :**

Nama Lengkap : SUARDI alias DAKDI Bin KASAU.  
Tempat Lahir : Pare-pare (Sulsel).  
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 11 Maret 1975.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Semangka RT. 22 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur.  
  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMP (Tamat).

– **Tersangka IV :**

Nama Lengkap : HARUN Bin HARUNA.  
Tempat Lahir : Tarakan.  
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 12 Februari 1978.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Semangka Gang Iluntudi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur atau Jembatan Besi RT. 07 Kelurahan Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur.  
  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMP Kelas II (Tidak Tamat).

2. KASUS POSISI :

Pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar pukul 19.40 wita, bertempat di Jalan Katamso RT 22 di belakang Penginapan Pangeran Khar Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, ketika korban SAMSUDIN alias UDIN minum minuman beralkohol dengan tersangka HARUN Bin HARUNA, tersangka DARLING alias ALING Bin LAODI, tersangka SUARDI alias DAKDI Bin KASAU dan tersangka ARDIN alias LAUNDING Bin LARABE, saksi M. SAFAR TAUFIK Bin MALLA dan saksi SALIM Bin TANETE. Korban SAMSUDIN alias UDIN menunjuk-nunjuk tersangka HARUN Bin HARUNA dengan berkata "**kamu orang bugis**", setelah selesai minum tersangka HARUN Bin HARUNA pulang, tidak lama tersangka HARUN Bin HARUNA mendatangi kembali korban SAMSUDIN alias UDIN dengan berkata, "**apa tadi kita bicara dengan anggotaku, mau cari masalah kah**" dan dijawab oleh korban SAMSUDIN alias UDIN "**oh gak ada**". Lalu tersangka HARUN Bin HARUNA bertengkar dengan korban SAMSUDIN alias UDIN dengan memukul pelipis sebelah kiri, setelah saksi HAMKA Bin HALIDE melerai dan ketika tersangka HARUN Bin HARUNA hendak turun ke bawah teras rumah tiba-tiba tersangka DARLING alias ALING Bin LAODI, tersangka SUARDI alias DAKDI Bin KASAU, tersangka ARDIN alias LAUNDING Bin LARABE langsung melakukan pemukulan secara bergantian terhadap korban SAMSUDIN alias UDIN kemudian tersangka

kepala / leher botol minuman jenis Mountein Civas yang sudah dipecahkan lalu ditikamkan ke leher bagian bawah sebelah kanan korban SAMSUDIN alias UDIN yang mengakibatkan korban SAMSUDIN alias UDIN meninggal dunia. Selanjutnya para tersangka melarikan diri meninggalkan korban SAMSUDIN alias UDIN ditempat kejadian perkara tersebut dan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2001 tersangka DARLING alias ALING Bin LAODI dan tersangka ARDIN alias LAUNDING Bin LARABE dan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 tersangka HARUN Bin HARUNA dan tersangka SUARDI alias DAKDI Bin KASAU ditangkap oleh aparat Kepolisian Resor Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

3. RIWAYAT PENANGKAPAN PENAHANAN :

- a. Penangkapan tersangka I ARDIN alias LAUNDING Bin LARABE dan tersangka II DARLING alias ALING Bin LAODI pada tanggal 19 Desember 2011;
- b. Penangkapan tersangka III SUARDI alias DAKDI Bin KASAU dan tersangka IV HARUN Bin HARUNA pada tanggal 20 Desember 2011;
- c. Penahanan tersangka I ARDIN alias LAUNDING Bin LARABE dan tersangka II DARLING alias ALING Bin LAODI oleh Penyidik Polres Bulungan di Rumah Tahanan (Rutan) sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 08 Januari 2012;
- d. Penahanan tersangka III SUARDI alias DAKDI Bin KASAU dan tersangka IV HARUN Bin HARUNA oleh Penyidik Polres Bulungan di Rumah Tahanan (Rutan) sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 09 Januari 2012.

4. PASAL SANGKAAN :

- a. Primair : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
  - b. Subsidair : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;
  - c. Lebih Subsidair : Pasal 351 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
5. Bahwa perkara tindak pidana umum atas nama tersangka ARDIN alias LAUNDING Bin LARABE, Dkk yang disangka melanggar Primair : Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Lebih Subsidair : Pasal 351 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ***merupakan perbuatan pidana yang menyebabkan timbulnya pengrusakan Pasar Induk Tanjung Selor bermotif SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011.***
6. Bahwa dengan terjadinya peristiwa pidana tersebut, kami menilai dari segi keamanan dan kelancaran persidangan nantinya akan berdampak luas apabila tetap dilangsungkan di Tanjung Selor dan didukung dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulungan Nomor : RES.1.7/48/II/2012 tanggal 06 Januari 2012 perihal Pertimbangan Tempat Pelaksanaan Sidang dan Surat dari Bupati Kabupaten Bulungan Nomor : 180/04/Hk/II/2012 tanggal 05 Januari 2012 perihal Mohon Pemindahan Tempat Persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan yang memberikan analisa yaitu kondisi Kabupaten Bulungan masih belum kondusif dan akan mengakibatkan kerawanan keamanan terhadap tersangka dan jalannya persidangan (copy surat terlampir).
7. Bahwa pengamanan terhadap personil aparat penegak hukum tidak dapat dilaksanakan secara maksimal apabila perkara para terdakwa diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Tanjung Selor karena dikhawatirkan akan memicu aksi balas dendam terhadap para terdakwa yang akan dapat memprovokasi

8. Bahwa di Kabupaten Bulungan belum ada Rumah Tahanan (Rutan) sehingga para terdakwa setelah dilimpahkan atau diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tanjung Selor oleh penyidik, para terdakwa dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Redeb Kabupaten Berau yang jaraknya sangat jauh dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan rute yang dilewati untuk mengantar dan menjemput para terdakwa tersebut melewati wilayah pemukiman etnis yang menjadi korban peristiwa tindak pidana tersebut.
9. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, ***kami berpendapat seyogyanya Persidangan dilaksanakan di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan*** demi terciptanya kondisi keamanan yang kondusif di Kabupaten Bulungan pada umumnya yang pada saat ini di Tanjung Selor pada khususnya masih dalam keadaan pemulihan pasca terjadinya pengrusakan Pasar Induk Tanjung Selor yang bermotif SARA tersebut.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan mohon petunjuk untuk pelaksanaannya.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG SELOR



*Dwi Setyo Budi Utomo*  
DWI SETYO BUDI UTOMO, SH.

JAKSA MADYA NIP. 19711010 199403 1 004

TEMBUSAN :

1. YTH. JAKSA AGUNG RI;
2. YTH. JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN RI;
3. YTH. ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJATI KALTIM;
4. YTH. ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJATI KALTIM;
5. YTH. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BULUNGAN;
6. YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR;
7. YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN;
8. A R S I P.